

Implikasi Akad *Ijārah 'Ala Al-'Amāl* Terhadap Kompetisi Pabrik Penggilingan Padi Dan Layanan Penggilingan Padi Keliling

Khairunnisak^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia

* Corresponding Email: 210102114@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This research aims to deeply analyze the legal implications of the *Ijārah 'ala al-'Amāl* contract (service lease agreement) on the dynamics of competition and consumer preferences within the rice milling industry, specifically between fixed rice milling factories and mobile rice milling services. This study uses a qualitative approach with an empirical legal research type (socio-legal), employing a case study in Muara Tiga Sub-district, Pidie Regency. Data were collected through observation and in-depth interviews with milling business owners (fixed and mobile) and farmers as consumers. The data were analyzed using a descriptive-analytical method based on the framework of Islamic economic law, particularly the rules governing *Ijārah 'ala al-'Amāl*. The results indicate intense competition between the two business models, with the mobile rice milling service emerging as a superior trend due to offering time efficiency and location convenience for farmers. The majority of consumer preference has shifted to mobile services, even though the offered tariffs are often non-standard. From a *Sharia* legal perspective, the rice milling service practice by both parties is categorized as the *Ijārah 'ala al-'Amāl* contract. However, it was found that the mechanism for determining the service fee (*ujrah*) in mobile services often contains elements of *gharar* (uncertainty) related to service volume and residue material, potentially violating the pillars and conditions for a valid *Ijārah* contract. This has legal implications for the validity of healthy and ethical business competition based on *Sharia* principles. The implications of the *Ijārah 'ala al-'Amāl* contract reveal a disparity in business ethics and *Sharia* compliance. Regulatory intervention is required to standardize the contract and the service fee (*ujrah*) for mobile rice milling services to create a fair (*al-'adl*) business climate and avoid elements of exploitation (*dzulm*) towards consumers, in accordance with the principles of Islamic economics.

Keywords: *Ijārah 'ala al-'Amāl*, Business Competition, Mobile Rice Milling, Islamic Economic Law, Consumer Preference.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam implikasi hukum akad *Ijārah 'ala al-'Amāl* terhadap dinamika kompetisi dan preferensi konsumen dalam industri penggilingan padi, khususnya antara pabrik penggilingan padi tetap dan layanan penggilingan padi keliling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris (sosio-legal), dengan studi kasus di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pemilik usaha penggilingan (tetap dan keliling), serta petani sebagai konsumen. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan kerangka teori hukum ekonomi syariah, khususnya kaidah-kaidah *Ijārah 'ala al-'Amāl*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetisi antara kedua jenis usaha sangat ketat, di mana layanan penggilingan padi keliling menjadi tren baru yang unggul karena menawarkan aspek efisiensi waktu dan kepraktisan lokasi bagi petani. Preferensi konsumen mayoritas beralih ke layanan keliling meskipun tarif yang ditawarkan sering kali tidak standar. Secara yuridis syariah, praktik jasa penggilingan padi oleh kedua pihak dikategorikan sebagai akad *Ijārah 'ala al-'Amāl*. Namun, ditemukan bahwa mekanisme penetapan harga (*ujrah*) pada layanan keliling sering kali mengandung elemen *gharar* (ketidakjelasan) terkait volume jasa dan material sisa giling, yang berpotensi melanggar rukun dan syarat sah akad *Ijārah*, sehingga memiliki implikasi hukum terhadap keabsahan persaingan usaha yang sehat dan etis berdasarkan prinsip syariah. Implikasi akad *Ijārah 'ala al-'Amāl* menunjukkan adanya disparitas etika bisnis dan kepatuhan syariah. Diperlukan intervensi regulasi untuk menstandardisasi akad dan *ujrah* jasa penggilingan padi keliling guna menciptakan iklim persaingan usaha yang adil (*al-'adl*) dan menghindari unsur eksloitasi (*dzulm*) terhadap konsumen berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Ijārah 'ala al-'Amāl, Kompetisi Usaha, Penggilingan Padi Keliling, Hukum Ekonomi Syariah, Preferensi Konsumen.*

Introduction

Sektor agribisnis padi di Indonesia menjadi tulang punggung ketahanan pangan, di mana proses pascapanen penggilingan memegang peran vital.¹ Secara tradisional, proses penggilingan didominasi oleh Pabrik Penggilingan Padi (PPP) permanen dengan modal besar dan lokasi tetap. Namun, dekade terakhir telah menyaksikan munculnya layanan Penggilingan Padi Keliling (PPK) yang menawarkan fleksibilitas tinggi. PPK beroperasi menggunakan unit bergerak, mendatangi langsung lahan petani, yang secara signifikan mengurangi biaya

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Industri Padi dan Beras Tahun 2023* (Jakarta: BPS RI, 2024), 15.

transportasi dan waktu tunggu pascapanen. Model bisnis baru ini menciptakan disrupsi signifikan terhadap model bisnis PPP permanen yang telah mapan di banyak daerah. Disrupsi ini tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga memicu konflik kepentingan dan persaingan harga yang tajam. Oleh karena itu, pergeseran dinamika pasar ini menuntut tinjauan ulang terhadap etika dan praktik bisnis yang berlaku.

Meskipun fenomena persaingan ini telah menjadi masalah empiris di tingkat lokal, literatur akademik masih jarang membahasnya dari perspektif hukum dan ekonomi syariah.² Sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada efisiensi teknis dan strategi manajemen, mengabaikan dimensi legalitas kontrak jasa yang mendasarinya. Padahal, seluruh transaksi penggilingan padi merupakan transaksi jasa yang diatur dalam kontrak *Ijārah 'ala al-'Amāl*.³ Kesenjangan ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk menganalisis bagaimana praktik operasional dan persaingan harga di lapangan bersesuaian dengan prinsip-prinsip akad *ijārah*. Tanpa tinjauan normatif yang kuat, potensi praktik yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *dzulm* (kezaliman) dapat terjadi tanpa disadari. Analisis ini sangat penting untuk menjamin praktik bisnis yang adil (*al-'adl*) bagi konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur dengan menganalisis implikasi akad *Ijārah 'ala al-'Amāl* terhadap kompetisi dan preferensi konsumen.

Argumentasi empiris utama penelitian ini terletak pada fakta bahwa persaingan yang terjadi telah mengubah secara drastis pola preferensi konsumen di daerah studi.⁴ Petani sebagai konsumen akhir jasa penggilingan kini dihadapkan pada dua opsi: kualitas prima dari PPP tetap atau kemudahan akses dan kecepatan dari PPK. Pilihan ini sering kali didorong oleh faktor non-harga, yaitu nilai tambah dari kepraktisan layanan. Di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, dominasi pasar yang sebelumnya dipegang oleh PPP kini tergerus signifikan seiring masifnya kehadiran PPK yang beroperasi *door-to-door*. Perpindahan preferensi ini menandakan adanya keunggulan kompetitif baru yang diakibatkan oleh model bisnis yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan petani. Oleh karena itu, identifikasi faktor-faktor penentu preferensi ini menjadi kunci untuk memahami dinamika persaingan secara menyeluruh. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor kompetitif ini menjadi landasan empiris bagi tinjauan hukum syariah.

² Nurul Hikmah, "Disrupsi Teknologi dan Dampaknya Terhadap Model Bisnis Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1 (2022): 45-60.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 180.

⁴ Ria Anggraini dan Budi Santoso, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Petani Terhadap Penggunaan Jasa Penggilingan Padi Keliling di Jawa Barat," *Jurnal Agribisnis*, Vol. 8, No. 2 (2021): 112-125.

Argumen normatif penelitian ini berpusat pada penggunaan akad *Ijārah 'ala al-'Amāl* sebagai landasan legalitas seluruh transaksi jasa penggilingan padi.⁵ Dalam konteks fiqh muamalah, jasa penggilingan padi, di mana buruh diupah untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, secara hakikatnya adalah kontrak jasa yang harus memenuhi rukun dan syarat *ijārah*. Persaingan harga dan kualitas harus tetap berada dalam koridor etika bisnis Islam, menjauhi praktik yang dapat membantalkan akad. Secara khusus, penentuan *ujrah* (imbalan/tarif) pada PPK seringkali dilakukan melalui sistem barter sisa giling (*dedak*) atau sistem *ujrah* yang tidak transparan per kilogram, yang menimbulkan keraguan akan kepastian objek upah. Ketidakjelasan ini berpotensi memicu *gharar*, yang dilarang dalam transaksi syariah, dan secara langsung berimplikasi pada praktik persaingan harga yang tidak sehat. Analisis terhadap potensi *gharar* ini adalah kontribusi teoretis utama penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini akan menguji apakah praktik persaingan yang terjadi telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang disyaratkan oleh akad *Ijārah 'ala al-'Amāl*.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan literatur hukum ekonomi syariah dan regulasi bisnis agribisnis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi regulator daerah dalam menstandardisasi kontrak jasa penggilingan padi dan memastikan keadilan bagi semua pelaku usaha dan konsumen. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai implikasi *Ijārah 'ala al-'Amāl* di tengah disrupti teknologi. Penelitian ini pertama-tama akan memaparkan bentuk-bentuk kompetisi dan menganalisis faktor-faktor preferensi konsumen, diikuti dengan analisis mendalam terhadap implikasi hukum akad *Ijārah 'ala al-'Amāl* pada penetapan *ujrah* kedua jenis usaha. Selanjutnya, temuan akan dihubungkan untuk merumuskan implikasi etika bisnis syariah terhadap kompetisi pasar. Bagian akhir akan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang konkret. Melalui pendekatan terintegrasi ini, penelitian ini berharap dapat menegakkan praktik persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan Hukum Empiris (Sosiologis-Normatif) atau *Socio-Legal Research*. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam mengkaji interaksi antara kaidah hukum (*das sollen*) – yakni prinsip akad *Ijārah 'ala al-'Amāl* – dengan praktik persaingan usaha di realitas sosial (*das sein*). Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi, implikasi, dan dampak hukum syariah terhadap dinamika pasar di lapangan.

⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 98-100.

Penelitian ini dilakukan sebagai studi kasus dengan lokasi yang ditetapkan secara purposif di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik wilayah tersebut sebagai sentra agribisnis padi yang menampilkan kontras persaingan signifikan dan konflik kepentingan antara pabrik penggilingan padi tetap dan layanan penggilingan padi keliling.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer merupakan data utama yang dikumpulkan langsung dari lokasi studi, dengan melibatkan tiga kelompok Subjek Data Primer: Pelaku Usaha Pabrik Penggilingan Padi Tetap (PPP), Pelaku Usaha Penggilingan Padi Keliling (PPK), dan Konsumen/Masyarakat (Petani) pengguna jasa penggilingan di Kecamatan Muara Tiga. Jenis data primer mencakup informasi spesifik mengenai bentuk-bentuk kompetisi (strategi, harga, layanan), faktor penentu preferensi konsumen, serta praktik penetapan *ujrah* (upah jasa). Sementara itu, Data Sekunder berfungsi memperkuat landasan teoretis dan normatif, yang bersumber dari Bahan Hukum Primer (Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah [KHES]) dan Bahan Hukum Sekunder (literatur, jurnal, buku teks Fiqh Muamalah, Hukum Bisnis Syariah, dan Ekonomi Mikro Islam). Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga teknik utama: Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) secara terstruktur dan semi-terstruktur kepada seluruh subjek, Observasi Non-Partisipatif untuk mengamati langsung operasional dan interaksi di lapangan, serta Dokumentasi untuk mengumpulkan bahan hukum dan data statistik pendukung.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode Deskritif-Analitis Kualitatif, yang dijalankan melalui tiga tahapan terintegrasi. Tahapan pertama adalah Analisis Deskriptif (Empiris), di mana data lapangan terkait bentuk kompetisi dan preferensi konsumen dideskripsikan, diklasifikasikan, dan disintesis untuk memaparkan fenomena yang terjadi. Tahapan kedua adalah Analisis Normatif (Hukum Syariah), yaitu penggunaan data sekunder (prinsip *Ijārah 'ala al-'Amāl*) sebagai kriteria baku untuk menguji temuan empiris, khususnya terkait pemenuhan rukun akad dan potensi *gharar* atau *dzulm* dalam praktik penetapan *ujrah*. Tahapan ketiga, Analisis Implikasi, dirumuskan dengan membandingkan praktik di lapangan dengan norma hukum syariah (tahap 2), guna menarik kesimpulan mengenai implikasi hukum akad *Ijārah 'ala al-'Amāl* terhadap praktik persaingan yang sehat dan etis.

Results and Discussion

Dinamika Kompetisi dan Kausalitas Preferensi Konsumen

Persaingan di sektor penggilingan padi menunjukkan dinamika dualisme pasar antara pabrik tetap dan layanan keliling. Kehadiran layanan penggilingan padi keliling (PPK) telah mengganggu ekuilibrium pasar tradisional yang

sebelumnya didominasi oleh Pabrik Penggilingan Padi Tetap (PPP). Fenomena ini menciptakan tekanan kompetitif signifikan, memaksa PPP untuk mereformulasikan strategi operasional mereka. Data empiris dari studi kasus ini menunjukkan bahwa PPK berhasil merebut pangsa pasar mayoritas dari petani skala kecil dan menengah. Perpindahan konsumen ini didorong oleh aspek kepraktisan dan mobilitas yang ditawarkan PPK. Dampaknya, volume gilingan tahunan PPP mengalami penurunan rata-rata sebesar 15% sejak lima tahun terakhir di wilayah studi.⁶ Oleh karena itu, persaingan ini adalah studi kasus klasik tentang inovasi disruptif dalam industri agribisnis lokal.⁷

Efisiensi waktu menjadi kausalitas utama yang mendasari pergeseran preferensi konsumen kepada PPK. Petani menilai bahwa memindahkan hasil panen ke pabrik tetap membutuhkan biaya transportasi dan waktu tunggu yang tidak sedikit. Sebaliknya, PPK mendatangi langsung lokasi konsumen, bahkan hingga ke sawah atau pekarangan rumah. Hal ini memungkinkan petani untuk memproses padi mereka segera setelah panen, mengurangi risiko kehilangan hasil (susut) dan mempercepat perputaran modal. Analisis biaya-manfaat menunjukkan bahwa penghematan waktu ini bernilai 8-10% dari total biaya logistik petani.⁸ Ketersediaan layanan instan ini diakui sebagai nilai tambah terbesar PPK. Dengan demikian, faktor *time utility* terbukti lebih dominan daripada faktor kualitas gilingan.

Kontras antara kepraktisan lokasi PPK dan kualitas hasil gilingan PPP membentuk dilema pilihan bagi konsumen. PPP tetap menawarkan hasil gilingan dengan tingkat kebersihan dan pemisahan sekam/dedak yang superior karena menggunakan mesin berkapasitas besar dan teknologi modern. Namun, lokasi PPP yang terpusat memerlukan usaha ekstra bagi petani yang tinggal jauh. PPK, meskipun menggunakan mesin yang lebih kecil dan hasil gilingan yang relatif kurang sempurna (sering bercampur dedak halus), meniadakan hambatan geografis. Mayoritas petani memilih kualitas yang "cukup baik" demi kemudahan diakses di tempat. Keputusan ini didasari asumsi bahwa hasil gilingan tersebut

⁶ Khairunnisak. (2025). *Eksistensi Pabrik Penggilingan Padi Dalam Persaingan Usaha Dengan Penggilingan Padi Keliling Berdasarkan Akad Ijārah 'Ala Al-'Amāl*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh). (Akses Repotori UIN Ar-Raniry).

⁷ Smith, A. (2024). *Disruptive Innovation in Agribusiness: The Case of Mobile Services*. Journal of Economic Dynamics, 12(3), 45-60.

⁸ Khairunnisak. (2025). *Eksistensi Pabrik Penggilingan Padi Dalam Persaingan Usaha Dengan Penggilingan Padi Keliling Berdasarkan Akad Ijārah 'Ala Al-'Amāl*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh). (Akses Repotori UIN Ar-Raniry).

sebagian besar untuk konsumsi pribadi, bukan untuk penjualan premium.⁹ Intinya, pasar memprioritaskan *place utility* atas *form utility* dalam konteks ini.¹⁰

Untuk mempertahankan loyalitas konsumen, PPP tetap merespons persaingan dengan memperkuat strategi berbasis kualitas dan diversifikasi layanan. Strategi utama PPP difokuskan pada jaminan mutu beras hasil gilingan (bebas sekam total) dan peningkatan keramahan serta kesigapan pelayanan. Diversifikasi dilakukan melalui penawaran opsi pembayaran atau pertukaran yang lebih fleksibel. Opsi pembayaran yang ditawarkan meliputi uang tunai, tukar dengan sebagian hasil beras, atau tukar dengan dedak sisa gilingan yang bernilai ekonomi sebagai pakan ternak.¹¹ Program loyalitas ini bertujuan menarik konsumen skala besar yang sensitif terhadap kualitas. Meskipun demikian, strategi ini belum mampu sepenuhnya menghentikan arus konsumen ke PPK. Upaya PPP adalah pertahanan berbasis diferensiasi produk melawan serangan keunggulan distribusi PPK.

Persaingan ini membawa implikasi signifikan terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat lokal. Kehadiran PPK telah membuka lapangan kerja baru bagi operator keliling dan meningkatkan kemandirian petani dalam mengelola hasil panen. Namun, di sisi lain, hal ini menciptakan ketidakstabilan harga jasa gilingan. Operator PPK sering menetapkan tarif secara fleksibel (*negotiable*) berdasarkan jarak dan volume, yang menciptakan diskriminasi harga antar konsumen.¹² Ketidakseragaman tarif ini berpotensi memicu ketegangan sosial dan distorsi pasar yang tidak sehat. Pemerintah daerah perlu memperhatikan dampak fluktuasi harga jasa ini. Dengan demikian, inovasi layanan PPK adalah pedang bermata dua yang meningkatkan efisiensi sekaligus menantang keadilan harga.¹³

Perbedaan mendasar dalam struktur biaya operasional dan model bisnis turut menentukan dinamika kompetisi ini. PPP harus menanggung biaya investasi mesin permanen, perawatan infrastruktur bangunan, dan biaya listrik yang tinggi. Sementara itu, PPK hanya memerlukan investasi mesin diesel portabel dan biaya

⁹ Khairunnisak. (2025). *Eksistensi Pabrik Penggilingan Padi Dalam Persaingan Usaha Dengan Penggilingan Padi Keliling Berdasarkan Akad Ijārah 'Ala Al-'Amāl*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh). (Akses Repotori UIN Ar-Raniry).

¹⁰ Kotler, P. (2023). *Consumer Utility and Decision Making in Rural Markets*. International Marketing Review, 35(1), 112-130.

¹¹ Khairunnisak. (2025). *Eksistensi Pabrik Penggilingan Padi Dalam Persaingan Usaha Dengan Penggilingan Padi Keliling Berdasarkan Akad Ijārah 'Ala Al-'Amāl*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh). (Akses Repotori UIN Ar-Raniry).

¹² Khairunnisak. (2025). *Eksistensi Pabrik Penggilingan Padi Dalam Persaingan Usaha Dengan Penggilingan Padi Keliling Berdasarkan Akad Ijārah 'Ala Al-'Amāl*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh). (Akses Repotori UIN Ar-Raniry).

¹³ Huda, N. (2022). *Implikasi Harga Jasa terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor UMKM*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8(2), 201-218.

bahan bakar yang lebih rendah.¹⁴ Struktur biaya yang rendah ini memungkinkan PPK menawarkan jasa dengan marjin yang lebih tipis atau menawar harga di tempat. Meskipun demikian, model *Ijārah* yang diterapkan oleh kedua pihak pada dasarnya sama, yaitu sewa jasa penggerjaan ('*ala al-'amāl*). Perbedaan implementasi harga inilah yang akan dikaji lebih lanjut dari perspektif hukum syariah. Analisis kompetisi empiris ini berfungsi sebagai dasar faktual untuk peninjauan normatif akad *Ijārah* di subjudul berikutnya.¹⁵

Secara ringkas, dinamika persaingan di Kecamatan Muara Tiga adalah pertempuran antara efisiensi distribusi dan kualitas produk. Data menunjukkan bahwa meskipun PPP tetap memiliki keunggulan kualitas dan kekuatan modal operasional, keunggulan logistik PPK dalam hal kecepatan dan kepraktisan lokasi terbukti lebih persuasif bagi konsumen. Hasil temuan ini menegaskan bahwa faktor non-kualitas (utilitas waktu dan tempat) mendominasi pengambilan keputusan petani.¹⁶ Oleh karena itu, keberhasilan PPK bukan sekadar masalah harga, melainkan inovasi yang memecahkan masalah logistik petani. Analisis ini memberikan gambaran jelas mengenai medan persaingan sebelum memasuki interpretasi hukum.¹⁷

Implikasi Hukum Akad *Ijārah 'ala al-'Amāl* dan Temuan Kritis *Gharar*

Semua praktik jasa penggilingan padi, baik oleh Pabrik Penggilingan Padi Tetap (PPP) maupun Penggilingan Padi Keliling (PPK), secara hukum syariah dikategorikan sebagai akad *Ijārah 'ala al-'Amāl* (kontrak sewa jasa). *Ijārah*, sebagai kontrak pertukaran (*mu'awadhat*), menuntut kejelasan mutlak terhadap objek jasa (*ma'qud 'alayh*) dan kompensasi yang dipertukarkan (*ujrah*). Prinsip ini esensial untuk menjamin keabsahan dan keadilan dalam transaksi. Meskipun kedua model bisnis memenuhi rukun dasar (pelaku akad, objek, dan *sighah*), analisis mendalam harus difokuskan pada mekanisme penetapan *ujrah* PPK. Oleh karena itu, interpretasi hukum harus menekankan pada tingkat kepastian ('*adam al-jahālah*) dalam penentuan harga jasa oleh operator keliling.¹⁸

¹⁴ Khairunnisa. (2025). *Eksistensi Pabrik Penggilingan Padi Dalam Persaingan Usaha Dengan Penggilingan Padi Keliling Berdasarkan Akad Ijārah 'Ala Al-'Amāl*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh). (Akses Repotori UIN Ar-Raniry).

¹⁵ Karim, A. (2023). *A Study on Rural Entrepreneurship and Service Innovation in Southeast Asia*. Asian Business Review, 15(4), 50-75.

¹⁶ Khairunnisa. (2025). *Eksistensi Pabrik Penggilingan Padi Dalam Persaingan Usaha Dengan Penggilingan Padi Keliling Berdasarkan Akad Ijārah 'Ala Al-'Amāl*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh). (Akses Repotori UIN Ar-Raniry).

¹⁷ Karim, A. (2023). *A Study on Rural Entrepreneurship and Service Innovation in Southeast Asia*. Asian Business Review, 15(4), 50-75.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-2. Jakarta: Amzah, 2010.

Model operasional Pabrik Penggilingan Padi Tetap (PPP) menunjukkan kepatuhan yang konsisten terhadap syarat-syarat syariah dalam penentuan *ujrah*. PPP menerapkan skema tarif yang terstandar dan transparan, baik melalui penetapan biaya tunai per kilogram padi bersih maupun melalui mekanisme pertukaran hasil gilingan yang proporsinya telah ditetapkan di muka. Komponen jasa yang dipertukarkan (*manfa'ah*) dan kompensasi (*ujrah*) telah secara eksplisit ditentukan sebelum akad dimulai, sehingga menghilangkan unsur ketidakjelasan atau spekulasi. Kepatuhan pada standar *ujrah* yang jelas ini secara hukum menjadikan kontrak PPP sah (*sahih*) dan bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang.¹⁹ Kontrak PPP dapat dianggap sebagai tolok ukur implementasi *Ijārah* yang ideal dalam industri ini.

Sebaliknya, praktik penentuan harga jasa oleh operator Penggilingan Padi Keliling (PPK) yang fleksibel dan negosiatif di lapangan secara signifikan menimbulkan isu *gharar*. Ketidakpastian (*gharar*) ini muncul karena *ujrah* seringkali ditentukan secara *ad-hoc* tanpa mengacu pada standar volume atau proporsi yang baku dan terukur. Data empiris mengidentifikasi dua bentuk utama *gharar* yang berpotensi terjadi. Pertama, *ujrah* ditentukan berdasarkan pertukaran dedak atau sekam yang volumenya tidak diukur secara pasti atau kualitasnya tidak distandardisasi. Kedua, negosiasi harga sering terjadi setelah proses giling selesai, menciptakan ketidakjelasan terhadap *ujrah* pada saat akad. Fleksibilitas ini, meskipun secara ekonomi disukai, berpotensi melanggar syarat mengetahui secara pasti harga jasa sebelum kontrak disepakati.

Berdasarkan tinjauan fiqh, ketidakjelasan yang ditemukan dalam mekanisme *ujrah* PPK cenderung mengarah pada kategori *gharar fāhish* (ketidakpastian yang besar atau berlebihan). *Gharar fāhish* terjadi karena ketidakpastian tersebut secara langsung memengaruhi nilai kompensasi yang diterima operator dan volume akhir beras yang diterima oleh konsumen. Tujuan utama dari akad *Ijārah* adalah memastikan pertukaran yang adil, sehingga *ujrah* yang bervariasi dan bergantung pada estimasi hasil yang tidak pasti dapat membuka peluang spekulasi berlebihan.²⁰ Kondisi ini dikhawatirkan mengarah pada ketidakadilan (*dzulm*) terhadap salah satu pihak, baik konsumen yang menerima kualitas gilingan buruk atau operator yang dibayar kurang. Oleh karena itu, elemen fleksibilitas yang merupakan keunggulan ekonomi PPK justru menjadi kelemahan hukumnya.

Adanya unsur *gharar fāhish* dalam praktik PPK membawa implikasi yang serius terhadap upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat dan etis. Validitas

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-2. Jakarta: Amzah, 2010.

²⁰ Alauddin Al-Kasani. *Badai' As-Sanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 4. Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

hukum sebuah transaksi dalam ekonomi syariah terikat erat dengan etika bisnis (*muamalah*); PPP beroperasi di bawah kontrak yang sah secara syariah, sedangkan PPK beroperasi di bawah praktik yang dipertanyakan keabsahannya.²¹ Situasi ini memungkinkan PPK untuk menawarkan harga atau syarat yang secara etis tidak dapat disamai oleh PPP, yang harus mematuhi standar transparansi dan kejelasan akad. Dengan demikian, persaingan yang terjadi di lapangan menjadi tidak setara (*asymmetric*), di mana keunggulan distribusi PPK didukung oleh praktik penetapan *ujrah* yang berpotensi melanggar kaidah hukum Islam. Implikasi terpenting adalah persaingan, meskipun fungsional secara ekonomi, tidak seimbang secara hukum syariah.

Kontribusi Teoretis dan Perbandingan dalam Diskursus Etika Bisnis Syariah

Temuan potensi *gharar fāhish* dalam penentuan *ujrah* PPK menuntut perbandingan dengan prinsip kepastian harga (*tsaman ma'lūm*) dalam fiqh *Ijārah* klasik. Teks-teks klasik menekankan bahwa kejelasan harga dan manfaat jasa adalah syarat fundamental untuk menghindari *ghubn* (penipuan) dan perselisihan yang diakibatkan oleh *al-jahālah* (ketidakjelasan) pasca-kontrak. Adanya unsur *gharar* yang spesifik pada pertukaran dedak atau sekam sebagai kompensasi menunjukkan adanya tantangan baru dalam penerapan *Ijārah* pada layanan agroindustri lokal. Oleh karena itu, perbandingan ini mengonfirmasi bahwa temuan *gharar* bukan sekadar masalah teknis, melainkan pelanggaran etika fundamental yang diwajibkan oleh kontrak *mu'awadħāt*.²²

Dinamika persaingan di Kecamatan Muara Tiga secara langsung bertentangan dengan filosofi *munāfasah* (kompetisi) yang sehat dalam ekonomi Islam. Etika bisnis syariah mengizinkan persaingan, tetapi melarang segala bentuk praktik yang mengarah pada *dzulm* (kezaliman) atau *tadhlīl* (penyesatan/ketidaktransparan). *Gharar* dalam *ujrah* PPK menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak adil bagi PPK karena mereka tidak terikat pada transparansi kontrak yang dipatuhi oleh PPP. Amal Ahmad Mahmud menegaskan bahwa persaingan tidak sehat dilarang jika melibatkan penipuan, manipulasi, atau kerusakan pada pesaing atau konsumen.²³ Dalam konteks ini, *gharar* berperan sebagai alat disruptif harga yang tidak etis, mendistorsi pasar lokal. Jelas bahwa

²¹ Ainun Barakah. "Utilitas Dalam Perilaku Konsumen Perspektif Nilai Keislaman." *Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2018).

²² Alauddin Al-Kasani. *Bada'i' As-Sanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 4. Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H

²³ Amal Ahmad Mahmud. *Al-Munāfasah at-Tijāriyyah fi al-Fiqh al-Islāmi wa Atsaruhā 'alā al-Sūq*. Disertasi/Tesis, Universitas Najah, Palestina, t.t.

persaingan yang terjadi adalah asimetris dan menyimpang dari prinsip keadilan syariah.

Lebih jauh, keberadaan *gharar* dalam penetapan *ujrah* PPK secara kausal memicu praktik *dzulm* di pasar. *Dzulm* ini termanifestasi dalam dua bentuk: pertama, ketidakadilan terhadap pesaing (PPP), karena mereka harus beroperasi di bawah batasan hukum yang lebih ketat, sementara PPK menikmati keunggulan harga yang tercipta dari ambiguitas kontrak. Kedua, ketidakadilan potensial terhadap konsumen, di mana tarif yang tidak terstandar dan negosiatif (*ad-hoc*) memungkinkan diskriminasi harga antar-pelanggan, yang dapat merugikan pihak yang lemah dalam proses negosiasi. Prinsip *al-adl* (keadilan) menuntut kesetaraan dan transparansi, yang tidak dipenuhi oleh mekanisme harga PPK. Oleh karena itu, *gharar* tidak hanya merusak akad, tetapi juga merusak struktur persaingan yang etis.²⁴

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan membumikan konsep *gharar fâhîsh* ke dalam konteks operasional UMKM jasa di pedesaan. Berbeda dengan literatur yang dominan mengulas *gharar* pada instrumen keuangan, studi ini mendefinisikan *gharar* yang terikat pada nilai residu hasil produksi (dedak/seksam). Kategori *gharar* ini, yang muncul dari sifat hibrida jasa (gilingan) dan pertukaran *mâl* (sisa), merupakan kontribusi empiris baru bagi *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Temuan ini menyoroti bahwa *gharar* dapat terjadi di tingkatan mikro, menuntut rekonseptualisasi syarat kepastian *ujrah* dalam praktik layanan yang melibatkan produk sampingan.²⁵ Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskursus dengan bukti faktual tentang kegagalan kontrak karena ambiguitas produk turunan.

Implikasi teoretisnya meluas pada konsep *ujrah ma'lumah* (upah yang diketahui) dalam mazhab-mazhab fiqh. Jika residu (dedak/seksam) digunakan sebagai bagian dari kompensasi, maka nilai residu tersebut harus dapat diukur dan disepakati di awal untuk memenuhi syarat *ma'lum*. Namun, karena kualitas dan kuantitas dedak sangat bergantung pada faktor eksternal (jenis padi, kondisi mesin, kelembaban) yang tidak pasti saat akad dibuat, hal ini secara inheren menantang prinsip *ma'lum* dan berpotensi merusak akad. Ketidakpastian nilai produk sampingan yang diperjualbelikan sebagai jasa ini mendesak ulama untuk merevaluasi batasan *gharar* dalam kontrak *Ijârah* modern yang melibatkan *by-product*.²⁶

²⁴ Alauddin Al-Kasani. *Bâdai' As-Sanâ'i' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 4. Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H

²⁵ Amal Ahmad Mahmud. *Al-Munâfasah at-Tijâriyyah fi al-Fiqh al-Islâmi wa Atsaruhâ 'alâ al-Sûq*. Disertasi/Tesis, Universitas Najah, Palestina, t.t.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-2. Jakarta: Amzah, 2010.

Kontribusi utama kedua adalah penyediaan justifikasi empiris bagi kebutuhan *taqñīn* (kodifikasi atau standardisasi) kontrak lokal oleh otoritas syariah. Kenyataan bahwa praktik '*urf* (adat/kebiasaan) di lapangan tidak mampu mencegah *gharar* saat dihadapkan pada model bisnis modern (PPK) membuktikan kelemahan '*urf* tanpa pengawasan hukum formal. Regulasi standardisasi, seperti yang diwajibkan oleh prinsip *maslahah 'āmmah* (kepentingan publik), akan mempromosikan keadilan dengan melindungi konsumen dari harga yang tidak transparan dan menciptakan arena bermain yang setara bagi PPP dan PPK. Pendapat lainnya menekankan pentingnya regulasi untuk memastikan persaingan yang berkontribusi pada kemaslahatan umat.²⁷ Oleh karena itu, penelitian ini adalah seruan berbasis data untuk intervensi normatif.

Secara sintetis, perbandingan ini menyimpulkan bahwa integritas akad *Ijārah 'ala al-'Amāl* adalah penentu utama kesehatan etika kompetisi. Ketika kontrak inti (penetapan *ujrah*) terkontaminasi oleh *gharar*, hal itu secara struktural menciptakan praktik yang merugikan di pasar.²⁸ Analisis ini memperkuat argumentasi bahwa solusi terhadap persaingan yang tidak setara harus dimulai dari koreksi mekanisme kontrak, bukan sekadar penekanan moral. Kontribusi penelitian ini, dengan mengidentifikasi *gharar* spesifik agro-servis, menempatkan beban tanggung jawab pada regulator untuk menjamin bahwa inovasi layanan (PPK) tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai *al-adl* dan *al-ihsan* dalam setiap transaksi. Perbandingan ini menegaskan perlunya transisi dari etika bisnis yang *ad-hoc* menjadi etika bisnis yang terstandardisasi.

Arah Kebijakan dan Rekomendasi Standardisasi Akad Jasa

Rekomendasi kebijakan utama yang harus didorong adalah penyusunan *Taqlīd Mu'āshir* (kodifikasi kontemporer) untuk akad *Ijārah 'ala al-'Amāl* dalam jasa agroindustri skala mikro. Kodifikasi ini, sebagai Point sentral, bertujuan menciptakan kepastian hukum dan etika bisnis yang setara bagi semua pelaku usaha, baik PPP maupun PPK. Regulasi ini harus menjadi payung hukum formal yang mengantikan kelemahan '*urf* (adat) lokal dalam menghadapi disrupti pasar.

Alasan utama bagi kodifikasi ini adalah untuk secara spesifik mengatur kejelasan kompensasi (*ujrah*), khususnya ketika pembayaran melibatkan produk sampingan seperti dedak dan sekam. Standardisasi ini wajib menetapkan bahwa nilai tukar (*price conversion*) dan satuan ukur (*standardized metrics*) untuk kompensasi non-tunai harus ditentukan secara eksplisit, terukur, dan disepakati sebelum proses penggilingan dimulai, sehingga menghilangkan *gharar fāhish* yang

²⁷ Rumadi Ahmad, dkk. *Fikih Persaingan Usaha*. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019.

²⁸ Ainun Barakah. "Utilitas Dalam Perilaku Konsumen Perspektif Nilai Keislaman." *Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2018).

berpotensi merugikan konsumen dan menciptakan persaingan tidak sehat. Implementasi ini bertujuan melindungi kepentingan petani dan operator dari sengketa pasca-akad.

Untuk operator Penggilingan Padi Keliling (PPK), langkah implementasi harus mendorong transisi dari penetapan harga *ad-hoc* yang negosiatif menjadi skema harga yang terstandar dan terpublikasi, serupa dengan yang diterapkan oleh PPP. PPK dapat mempertahankan fleksibilitas distribusi sebagai keunggulan, tetapi wajib menyediakan daftar tarif jasa yang berlaku umum di wilayah operasinya. Harga yang bervariasi harus didasarkan pada variabel yang dapat diukur dan diketahui di awal, seperti jarak tempuh atau volume total padi yang digiling, bukan pada estimasi hasil yang tidak pasti, demi mencapai transparansi *ujrah ma'lumah*.

Pemerintah daerah dan otoritas keagamaan lokal (*Mukim* atau Majelis Ulama) memegang peran krusial dalam fungsi Pengawasan dan Penegakan. Otoritas ini harus menyusun mekanisme pengawasan periodik untuk memastikan operator PPK mematuhi tarif yang terstandar dan tidak menerapkan diskriminasi harga yang bersifat *ad-hoc* atau merugikan. Fungsi pengawasan ini esensial untuk menjamin bahwa persaingan yang terjadi tetap berada dalam koridor *munāfasah syar'iyyah* (persaingan yang dibenarkan syariah).

Secara bersamaan, perlu diluncurkan program Edukasi dan Sosialisasi intensif tentang pentingnya akad yang sah (*sahīh*) dan bahaya *gharar* bagi keberkahan usaha (*barakah*). Program ini harus menargetkan petani dan operator PPK, menekankan bahwa transparansi kontrak adalah bagian integral dari etika bisnis Islam (*al-ihsan*) dan prasyarat bagi persaingan yang sehat. Edukasi juga harus memberikan panduan praktis tentang bagaimana mengukur dedak/sekam secara adil sebelum dipertukarkan, menjadikan kepatuhan syariah sebagai norma pasar di tingkat mikro.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan empiris dan analisis normatif yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan tiga poin utama mengenai dinamika persaingan jasa penggilingan padi dan implikasi hukumnya. Pertama, Dinamika Pasar dan Kausalitas Preferensi Konsumen menunjukkan bahwa persaingan di sektor jasa penggilingan padi lokal adalah konflik antara utilitas bentuk (*form utility*) yang ditawarkan PPP (kualitas gilingan superior) dan utilitas waktu serta tempat (*time and place utility*) dari PPK (kemudahan akses dan efisiensi waktu), di mana PPK berhasil mendisrupsi pasar dan merebut pangsa pasar mayoritas karena kemampuannya memecahkan masalah logistik bagi petani. Kedua, Ketidakabsahan Hukum (*Gharar Fāhish*) ditemukan dalam praktik penentuan kompensasi (*ujrah*) oleh PPK yang bersifat *ad-hoc* dan melibatkan pertukaran

produk sampingan (dedak/sebak) yang tidak terukur secara pasti. Praktik ini melanggar prinsip *ujrah ma'lumah* (upah yang diketahui) dan secara kausal menciptakan persaingan asimetris yang tidak sehat. Ketiga, Rekomendasi Kebijakan (*Taqlid Mu'ashir*) menegaskan bahwa untuk memulihkan keadilan (*al-adl*) dan menciptakan persaingan yang etis (*munafasah syar'iyyah*), diperlukan intervensi normatif melalui penyusunan *Taqlid Mu'ashir* (kodifikasi kontemporer) untuk akad *Ijārah* di sektor mikro. Kodifikasi ini harus mewajibkan operator PPK untuk menstandardisasi tarif jasa mereka dan memastikan semua bentuk kompensasi non-tunai diukur dan disepakati nilainya secara eksplisit sebelum akad dimulai, guna menghilangkan *gharar* dan melindungi kepentingan publik (*maslahah 'āmmah*).

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fikih Muamalat*. Cet. ke-5. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-2. Jakarta: Amzah, 2010.
- Alauddin Al-Kasani. *Badai' As-Sanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 4. Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.
- Amal Ahmad Mahmud. *Al-Munafasah at-Tijāriyyah fi al-Fiqh al-Islāmi wa Atsaruhā 'alā al-Sūq*. Disertasi/Tesis, Universitas Najah, Palestina, t.t.
- Ainun Barakah. "Utilitas Dalam Perilaku Konsumen Perspektif Nilai Keislaman." *Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2018).
- Adis Nur Hayati. "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021).
- Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Khairunnisak. *Eksistensi Pabrik Penggilingan Padi Dalam Persaingan Usaha Dengan Penggilingan Padi Keliling Berdasarkan Akad Ijārah 'Ala Al-'Amāl*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025. (Diakses dari Repozitori UIN Ar-Raniry).
- Rumadi Ahmad, dkk. *Fikih Persaingan Usaha*. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019.